

SKIRPSI

**FUNGSI HUKUM REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Oleh :

RENALDI AZIS

04020180744

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI HUKUM REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun dan diajukan

Oleh :

RENALDI AZIS

04020180744

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa :

Nama : Renaldi Azis

Stambuk : 04020180744

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit Television
(CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di
Indonesia Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2016
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

SK Pembimbing : Nomor : 0606/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Renaldi Azis

Stambuk : 04020180744

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit
Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak
Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari UU No.19
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, 14 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI HUKUM REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION
(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Disusun dan diajukan oleh :
RENALDI AZIS
040 2018 0744**

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian
Skripsi pada program Studi Sarjana Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin 13 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

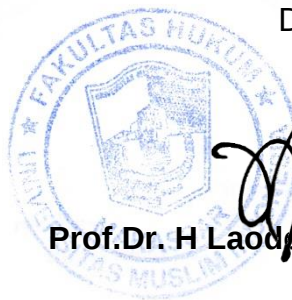


Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH



Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. H Laode Husein, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Renaldi Azis

NIM : 04020180744

Program Studi : Hukum Pidana

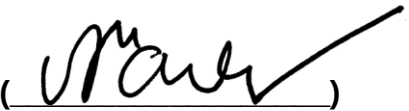
Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penelitian : SK NOMOR : 0606/H.05/FH-UMI/XI/2022

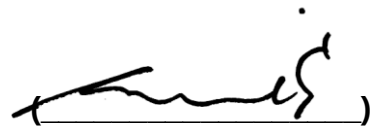
Judul Skripsi : Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus:

1. **Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.**
Pembimbing I

()

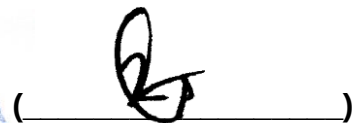
2. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH.,MH**
Pembimbing II

()

3. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.**
Penguji I

()

4. **Dr. Hardianto Djanggi, SH., MH.**
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Azis
Stambuk : 040 2018 0744
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit Television
(CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di
Indonesia Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2016
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 14 Februari 2023

Yang Menyatakan

Renaldi Azis

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa teimakasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada mama saya yang sangat kucintai Hadijah S.Pd, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan perhatian, uang, kasih sayang dan doa yang tulus sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian

4. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
5. Bapak M. Azham Ilham, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
6. Bapak Dr Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH., selaku pembimbing I, dan Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH., selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala perhatian dan nasehat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik;
7. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni SH., MH., dan Bapak Dr. Hardyanto Djanggih, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang memberikan masukan dan saran selama ujian berlangsung;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajari disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
10. Kepada Ibu saya Hadijah, S.Pd yang sangat saya cintai didunia yang tak terhingga besarnya yang dengan berbagai masukan dan dukungan moril kepada saya sehingga Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
11. Kepada teman-teman penulis ; Alvin Wahyudi, S.T., FatirAljappis, S.H., Muh Rahmat, S.H., Fatur Saky, S.H., Ainun Subarti, S.H., serta teman-teman Mobile Legend saya yang sampai hari ini masih mensupport penulis untuk menyelesaikan gelar sarjananya

12. Kepada Teman Seperjuangan Tercinta, Muh Isdariansyah, S.H., Muh Arbi Mahfud, S.T., Reza S.H., Andrian, S.H., dan teman-teman KKPH saya Terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Nova Pratama Sari, S.H., selaku teman hidup saya terimakasih menemani dan memberi semangat sehingga segala urusan Skripsi ini bisa selesai dengan baik;
14. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Study Club Hijjaz, semoga kita semua menjadi Sarjana yang dapat bertanggung jawab buat kedepannya;
15. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Saya sadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas Penulis dan teman.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2023

Renaldi Azis

ABSTRAK

Renaldi Azis (04020180744), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesi, dengan judul skripsi “*Fungsi Hukum Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 20 16 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*” Dibawah bimbingan (Dr. Nasrullah Arsyad) selaku pembimbing I dan bapak (Dr. Muhammad Rinaldy Bima) selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memahami pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam sistem peradilan serta untuk menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu Jenis penelitian yang dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisa normatif dan mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) pengaturan rekaman CCTV pada pembuktian suatu tindak pidana adalah sebagai suatu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, CCTV digunakan dalam membantu proses peradilan untuk menunjukkan secara jelas kejadian di lokasi perkara. (2) Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tipikor yang mana putusan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana itu disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Walaupun penggunaan rekaman CCTV belum diatur secara tegas namun penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan khususnya rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum.

Kata kunci : Keabsahan alat bukti, Kekuatan alat bukti, Rekaman CCTV

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana	11
1. Pembuktian Menurut Hukum Pidana	11
2. Sistem Pembuktian.....	12
3. Alat Bukti	15
4. Macam-Macam Alat Bukti.....	15
B. Hukum Pembuktian Dalam Pidana	17
C. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
D. Pidana dan Pemidanaan.....	20
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	20
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	23

E. Tinjauan Umum Tentang Rekaman Closed Circuit Television (CCTV)	26
1. Pengertian Rekaman Closed Circuit Television	26
2. Jenis-Jenis Closed Circuit Television.....	29
F. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik	31
1. Pengertian Dokumen Elektronik	31
2. Jenis-Jenis Dokumen Elektronik	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Jenis dan Bahan Hukum	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana	36
B. Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum	40
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini yang sangat pesat, khususnya dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut berdampak pada pengaruh perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan hal yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan pembuktian di persidangan yang menggunakan media teknologi.

Pembuktian merupakan salah satu proses penegakkan hukum yang mana bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran sehingga dapat menjadi terang suatu kejadian hingga sekiranya dapat diputuskan oleh hakim secara benar dan adil, alat bukti ialah bagian daripada pembuktian itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Subekti : “bukti hadir untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan”.¹

Di Indonesia, perkembangan sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut tentang pembuktian elektronik, tercermin

¹ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), Hal.17.

setelah lahirnya aturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering juga disebut UU ITE, yang mana untuk mengatur segala aktifitas yang berkaitan dengan elektronik, termasuk juga didalamnya terdapat ketentuan mengenai alat bukti yang baru serta sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti yang berbentuk elektronik yang tentunya tak jarang dijadikan bahan dalam praktek proses pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan.

Alat bukti yang sah yaitu alat bukti yang sesuai perundang-undangan yang terkait pada peristiwa pidana, yang mana alat bukti itu bisa digunakan untuk bahan pada pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Akibat dari kemajuan teknologi ini, tentunya akan memberikan dampak bagi suatu tatanan sistem hukum yang berlaku khususnya di Indonesia, terutama mengenai pembuktian yang diajukan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti baru berupa alat bukti elektronik (elektronik evidence) sebagai perluasan alat bukti yang ditentukan oleh KUHP. Sehingga dalam hal ini akan memberikan dampak pada pemberlakuan ilmu baru yang dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang terjadi

khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik.

Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan dimuka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman, namun hal tersebut berbalik apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. Terdapat 2 (dua) kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa asing yakni *evidence* dan *proof*. "*Evidence* diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan agar dapat menjadi data pendukung yang bisa meyakinkan bahwa fakta tersebut benar, sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari evaluasi."²

Terkait dengan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana, penelitian serupa telah dikaji oleh (Septian,2017) yang dalam penelitiannya mengkaji tentang kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP; dan apakah rekaman CCTV pada putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan rekaman CCTV menurut UU ITE dan RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sedangkan menurut KUHP kedudukan

² Eddy O.S Hiariej, 2002, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlangga, hal 2.

rekaman CCTV merupakan barang bukti tapi ada perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum dipersidangan adalah sebagai barang bukti, karena didalam KUHAP tidak mengatur tentang kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti.³

Dengan realitas yang demikian, maka dengan belum adanya legalitas tentang keabsahan alat bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum tentu menjadi permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum.

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pidana, pembuktian sangatlah penting untuk dihadirkan, karena seseorang dinyatakan bersalah atau tidak tergantung dari pembuktian yang dihadirkan di dalam persidangan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, prinsip kehati-hatian sangatlah penting untuk diterapkan dalam menilai alat bukti.

Sah atau tidaknya sebuah rekaman CCTV bukanlah hasil dari tindakan intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alat bukti rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat

³ Agung Krisna Pratama. (2019). *Peranan Closed Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*.

bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama halnya dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti (d) Petunjuk.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 mengenai rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan apabila rekaman CCTV tersebut diminta dari pihak penyidikan, kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya. Permintaan tersebut diperoleh dari pihak penyidikan atau pihak kepolisian agar rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang agar disetujui atau dapat menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan salah satu petunjuk didalam persidangan.

Rekaman CCTV untuk dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk harus tetap berpedoman pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana rekaman CCTV harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi,surat,maupun keterangan terdakwa. Rekaman CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi,surat maupun keterangan terdakwa. Terkait dengan mekanisme pengambilan alat bukti rekaman (CCTV) pada proses penyelesaian perkara pidana memang haruslah sesuai dengan

ketentuan KUHP yang menjadi pembeda disini hanyalah bagaimana memperoleh alat bukti dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan alat bukti haruslah sesuai dengan prosedural.

Yakni haruslah ada permintaan dari aparat penegak hukum dan juga untuk menjaga alat bukti itu masih orisinil dan belum ada penggandaan haruslah meminta bantuan kepada puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri. Contoh kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari kamera rekaman yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016 PN Tjk. Tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa Rekaman CCTV diaman didalam rekaman video tersebut menerangkan atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kasus lainnya adalah kasus kematian Mirna Salihih. Setelah diteliti secara seksama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas perkara Jessica telah dinyatakan lengkap, yakni P21 dengan alat bukti berupa rekaman yang ada di Cafe Oliver. Kasus yang lain tentang kematian Brigadir Joshua yang terungkap melalui rekaman CCTV yang mana komnas HAM membeberkan hasil pemeriksaan dari tim digital forensik polri, dimana ditampilkan sebanyak 20 rekaman CCTV mulai dari perjalanan ke magelang hingga di kawasan Duren Tiga, Jakarta. Dalam rekaman CCTV terlihat ada Irjen Ferdi Sambo bersama istrinya, ada rombongan dari Magelang, dan terlihat juga brigadir Joshua dalam

keadaan masih hidup. Di dalam salah satu rekaman CCTV yang diterima oleh komnas HAM, ada rekaman dimana rombongan Irjen Ferdi Sambo termasuk Brigadir Joshua melakukan tes PCR. Pakaian yang dikenakan hingga saat melakukan PCR terlihat jelas. Komnas HAM juga menganalisis komunikasi yang terjadi sebelum terjadinya penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua⁴. Ketiga kasus diatas membuktikan bahwa data elektronik dari rekaman dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁵

Pengakuan terhadap informasi elektronik khususnya CCTV sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik Pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih diperdebatkan. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.⁶

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan secara tegas ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang

⁴ www.kompas.tv/ *Ungkap Rekaman CCTV Dalam Kasus Kematian Brigadir j.* Diakses melalui youtube pada tanggal 24 desember 2022

⁵ <http://mh.uma.ac.id/cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan/> Diakses melalui situs pada tanggal 2 desember 2022

⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.ke-2, Bandung: Alumni, 2009, hlm: 9.

merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia serta sebagai perluasan sebagai alat bukti sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diterapkan di Indonesia, meskipun saat sekarang KUHAP belum mengatur secara tegas akan ketentuan peranan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti.⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwa tidak ada aturan secara pasti mengenai alat bukti Close Circuit Television (CCTV) dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“FUNGSI HUKUM REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARU UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Adapun ayat dalam Al-Qur'an tentang alat bukti seperti tampak pada kisah nabi Yusuf as, Allah swt berfirman :

فَصَدَقْتُ قُبْلَ مِنْ قُدِّ قَمِيصُهُ كَانَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ شَاهِدٍ وَشَهِدَ نَفْسِي نَعَاءَ رَاوَدْتَنِي هِيَ قَالَ

الْكَذِبِينَ مِنْ وَهُوَ⁸

“ dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggodaku dan merayu diriku.” Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta.

⁷ Ricky Vandre Teguh Jaya, 2020. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian di Dalam Penegakkan Hukum Pidana.*

⁸ Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana?
2. Bagaimana keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum diketahui bahwa skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis berkewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut.

Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahami pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam sistem peradilan
2. Untuk memahami dan menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai fungsi rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya terkait permasalahan yang melibatkan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pembuktian Menurut Hukum Pidana

Pada dasarnya pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta bagaimana cara hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁹

Kata pembuktian (*bewijs*) berasal dari bahasa belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁰ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, manandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hal. 28

¹⁰ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Edisi I, tanpa penerbit, hal. 22

¹¹ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal. 17

nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian¹².

Dari beberapa pengertian pembuktian diatas maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling

¹² M. Yahya Haraphap, S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapann KUHP*, Edisi II, Penerbit Sinar Grafika, hal.273

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembuktian yang mana telah diuraikan diatas, yang diterapkan Indonesia dan dijadikan sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang bunyinya : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan dari kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana kepada seseorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut

¹³ Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. hal. 24

undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya sering digunakan dalam sistem peradilan, yakni :

- a. Sistem pembuktian bebas (terserah kepada hakim), dengan syarat:
 - Harus berdasarkan alat bukti yang sah (*conviction raisonnee*)
 - Menurut *keyakinan* hakim (*conviction intime*)
- b. Sistem pembuktian positif (apabila telah cukup alat bukti yang ditentukan menurut undang-undang yang dianggap sah, itu dianggap terbukti.
- c. Sistem pembuktian negatif (apabila hanya berupa ini atau itu maka dianggap tidak *terbukti*, misalnya kalau hanya ada satu saksi dianggap *tidak* ada saksi).¹⁴

Ketentuan dalam pasal 183 KUHP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

¹⁴ Andi Tahir Hami, SH, *Hukum Acara Pidana Umum Dan Hukum Acara Pidana Khusus*, Penerbit CV. AL IHSAN-SURABAYA, hal.130

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat di lihat dalam rumusan baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangankan kata “meyakinkan dalam hal ini berarti bahwa alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

3. Alat Bukti

Alat bukti merupakan alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

4. Macam-Macam Alat Bukti

Menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

B. Hukum Pembuktian Dalam Pidana

Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi para pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formal(hukum acara), tetapi juga diatur (ditentukan) dalam hukum materiil dapat diartikan bahwa hukum pembuktian dalam klasifikasi hukum materiil adalah untuk menjamin penerapan hukum materiil tersebut dalam persidangan. Tujuan penegakkan hukum ialah mengatur hidup secara damai (*vrede, peace*) yang harus dipertahankan dalam melalui proses penegakkan hukum.

Sistem pembuktian yang berlaku dinegara kita (sistem pembuktian negatif menurut undang-undang): tidak cukup hanya dengan alat alat bukti yang sah menurut undang-undang, melainkan harus – pula disertai adanya *keyakinan* hakim; sebaliknya keyakinan hakim belaka tidaklah cukup, melainkan haruslah disertai bukti-bukti yang sah menurut undang-undang; demikian dalam *perkara pidana*.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Ada beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli sebagai berikut :

Pompe starfbaarfeit adalah “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Menjelaskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁵

Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.¹⁶

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak

¹⁵ Chazawi, Adam, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Rajawali Pers, hal. 72

¹⁶ Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, hal. 37

sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Kata Hegel pidana adalah adil bagi pelaku tindak pidana(penjahat). Karena pidana itu adalah sesuatu yang ia kehendaki. Pelanggaran terhadap keadilan telah dikemukakan/dinyatakan pelaku tindak pidana(penjahat) sebagai hak sendiri kejahatannya adalah pengingkaran atas peningkaran dan karenanya sebagai afirmasi bagi keadilan, dimohon dan dipaksakan bagi penjahat sendiri.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pidana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengenaan penderitaan dari yang berkuasa bagi suatu pelanggaran. Ada 3 (tiga) unsur penting yang terkait dengan pengertian dari unsur pidana¹⁸ :

- Unsur yang pertama adalah bahwa pidana dikenakan seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memidana. Jadi sebagai contoh, seorang orang tua dapat menghukum anaknya tetapi anak tidak dapat mengatakan menghukum orang tuanya, untuk

¹⁷ A. John Simmons C.S Punishment. Princeton New Jersey. Tahun 1985, hal. 3

¹⁸ C.Djisman Samosir, S.H., M.H. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Per masyarakatan*. Penerbit Nuansaaulia, hal. 72

kasus ini anak tidak mempunyai kewenangan melebihi orang tuannya untuk mencegah tindakannya mengeai penghukuman.

- Unsur yang kedua, pidana terkait pengenaan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi korban, apakah terdiri dari penderitaan fisik yang positif atau kehilangan sesuatu keinginan seperti kebebasan pembinaan penjahat-penjahat dengan keramahan, jangan sampai mengurangi kebaikan dari sesuatu yang perlu atau kualitas pidana.
- Unsur yang ketiga, dan yang sangat penting, pengertian mengenai pidana terkait dengan suatu tindakan nyata atau dengan atas pelanggaran. Ini salah satu dari sifat pembalasan dari pidana.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengenaan penderitaan dari yang berkuasa bagi suatu pelanggaran.¹⁹ Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seseorang pelanggar, yakni

¹⁹ C.Djisman Samosir, S.H., M.H. *Hukum Penologi dan Per masyarakatan*, Penerbit, Nuansaaulia. Hal.72

semata-mat karena orang tersebut telah melanggar suatu perturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas dari pengertian pidana itu sendiri. Sudart, mendefinisikan pengertian pidana sebagai berikut : Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

Mulyadi dan Bard Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut : pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang melakukan telah melakukan tindak menurut undang-undang.

Menurut Prof. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Menurut R. Soesilo Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orrang-orang yang melanggar hukum pidana.²¹

²⁰ Mulyadi, et al, 2005. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT Alumni, hal. 2

²¹ Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Penerbit, Sinar Grafika, hal. 9

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atau terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.²²

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.²³

Sudarto mengemukakan bahwa :

“Kata pemidanaan itu adalah sinonim dengan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman itu adalah sinonim

²² Syaiful Bakhri, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit, Total Media, hal. 1

²³ Chaerul Huda, 2011 *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Kanisius, hal. 129

dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁴

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP tercantum dalam pasal 10. Pasal ini sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a) Pidana pokok :

- 1) Pidana mati ;
- 2) Pidana penjara ;
- 3) Pidana kurungan ;
- 4) Pidana denda ;
- 5) Pidana tutupan

b) Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
- 3) Pengumuman putusan hakim

A. Pidana pokok

1) Pidana mati

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana mati sakit jiwa atau

²⁴ Adam Chazawi, 2013. *Pelajar Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : Penerbit, Rajawali Pers, hal. 157

wanita yang sedang hamil. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memerhatikan kemausiaan.²⁵

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun), jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun.²⁶

3) Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik locus, seperti perkelahian satu lawan satu Pasal 182 KUHPidana dan dipailit sederhana Pasal 369 KUHPidana. Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yang kedua sebagai *custodia*

²⁵ Farid Abidin, et al, 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta : Penerbit, Raja Grafindo Persada, hal. 283

²⁶ *Ibid*, hal. 286-287

simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.²⁷

4) Pidana denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.²⁸

B. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal 291-294

²⁸ *Ibid*, hal. 291-294

²⁹ *Ibid*, hal. 296-299

2) Pidana perampasan

Pidana perampas merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.³⁰

3) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal ditentukan undang-undang. Contoh ialah pasal 128 ayat (3) KUHPidana (menunjuk Pasal 127 KUHPidana, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat).³¹

E. Tinjauan Umum Tentang Rekaman Closed Circuit Television (CCTV)

1. Pengertian Rekaman Closed Cicuit Television

Salah satu jenis barang bukti yang diterima dan dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic analyst* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera Closed Circuit Television (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring Dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh

³⁰ *Ibid*, hal. 306-307

³¹ *Ibid*, hal. 308

masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensik untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat biasanya menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabdikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.³²

CCTV "Closed Circuit Television" adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirim sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan kesebuah layar monitor. Yang merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam non stop. Kamera CCTV ini dapat memudahkan anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan kamera CCTV dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar anda.³³

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24. Dengan proseder penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian

³² Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012. *Panduan Praktis Investigasi Komputer* (Jakarta:Salemba Infotek), hal. 17

³³ <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/>
pengertian cctv jenis serta fungsinya. Diakses melalui situs pada tanggal 25 Desember 2022

dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai, data mengenai data, artinya data-data kecil yang di *di-encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekama kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekama tersebut harus dipertinggi kualitasnnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.

2. Jenis-Jenis Closed Circuit Television³⁴

a. Kamera CCTV Night and Day

Sesuai dengan namanya fungsi utama dari kamera CCTV tipe ini adalah memberikan fitur tambahan seperti mode malam dan siang. Kamera satu ini mampu merekam gambar secara jelas dengan pengaturan tingkat pencahayaan yang kompleks. Fitur menarik yang ada di kamera CCTV jenis ini adalah backlight atau terik cahaya matahari. Tidak hanya itu terdapat juga sebuah perangkat infrared yang membuatnya dapat merekam berbagai gambar dengan pencahayaan menyesuaikan. Merekam dalam keadaan siang maupun malam sama bagusnya.

b. Jenis Kamera CCTV IP

CCTV jenis IP camera memiliki kemampuan khusus yaitu terhubung langsung ke koneksi internet. Sesuai nama Internet Protocol Camera, CCTV ini lebih dinamis saat pengguna memakainya. Terdapat banyak sekali brand besar memproduksi jenis ini. IPC kamera membuat Anda lebih mudah dalam melihat rekaman secara real-time. Hal ini karena terdapat fitur pengaturan khusus dari aplikasi bawaan kamera ini. Kualitas gambar yang IP Camera hasilkan juga cukup bagus dan bisa memberikan tampilan luar biasa.

³⁴ <https://www.bhinneka.com/blog/jenis-cctv/> , *mengenal 6 jenis cctv : karakteristik dan penggunaannya*. Di akses melalui situs pada tanggal 26 desember 2022

c. Kamera CCTV HD

CCTV HD Camera menjadi salah satu varian terbaru yang bisa membuat rekaman menjadi lebih jernih. Kamera cctv cenderung memberikan gambar seadannya. Akan tetapi High Definition Camera ini mampu membuat rekaman menjadi lebih jelas dan terang. Kamera ini sangat fleksibel dan bisa orang manfaatkan untuk merekam sebuah momen baik di tempat parkir, kantor, dan pabrik. CCTV HD camera juga sangat cocok untuk melakukan pengawasan di area area umum karena dapat melakukan zoom in secara baik.

d. Kamera CCTV Dome

Sesuai dengan nama nya jenis kamera cctv satu ini memiliki bentuk seperti kubah. Kebanyakan orang menggunakan kamera cctv dome ini diluar ruangan sama dengan bullet. Hal ini karena kamera ini punya tingkat ketahanan dan juga kekuatan yang baik. Kemampuan ini yang membuatnya sangat banyak orang memanfaatkan secara outdoor. Penggunaan dari dome camera cctv ini lebih flexible sehingga orang dapat meletakkannya di berbagai spot dengan jangkau beragam. Untuk mendapatkan radiasi tangkapan kamera dome yang lebih luas biasanya anda harus memperhatikan spesifikasi serta harganya terlebih dahulu. Karena kamera dome memang tersedia dengan beberapa tipe.

e. Kamera CCTV PTZ

Jenis kamera CCTV PTZ tau Pant Tilt Zoom menjadi salah satu kamera yang mempunyai pergerakan tersendiri baik ke kiri maupun ke kanan. Bahkan dalam perkembangan terbaru kamera cctv PTZ sudah bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Keunggulan lain dari kamera ini adalah mampu menangkap atau memperbesar objek gambar secara baik dengan resolusi tinggi. Kamera ini banyak orang gunakan untuk jangkauan wilayah atau area yang lebih luas, sebut saja seperti department store, mall, hall, dan juga pusat perbelanjaan. Kemampuan PTZ kamera yang dapat bergerak mengikut arah sebuah objek membuatnya sangat orang meminati dalam kegiatan pengawasan. Biasanya terdapat sebuah controller untuk menggerakkannya.

f. Outdoor Kamera

Outdoor kamera adalah kamera yang mampu bertahan disegala kondisi cuaca, mempunyai bahan materia yang baik, tahan air, kedap udara terhindar dari masuknya debu.

F. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik

1. Pengertian Dokumen Elektronik

Pertama, menurut UU ITE dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Kedua, menurut Hamdan (2008) e-doc adalah informasi yang direkam atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks, grafik atau spreadsheet, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (disc) atau media optik (CD, DVD), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (Electronic data interchange/EDI). Berbeda dengan dokumen kertas, dokumen elektronik dapat berisi informasi data non-linear seperti hypertext yang bisa terkoneksi melalui hyperlinks.

Ketiga, Andika (2008) menjelaskan e-doc adalah Data yang dicatat atau disimpan pada media apapun di atau dengan sistem komputer atau perangkat lain sejenis dan yang dapat dibaca atau dirasakan oleh seseorang atau suatu sistem komputer atau perangkat sejenis lainnya. Ini mencakup tampilan, hasil cetak atau output lain dari data.”³⁵

³⁵ <https://mekarisign.com/blog/dokumen-elektronik/> Diakses melalui situs pada tanggal 27 desember 2022

2. Jenis-Jenis Dokumen Elektronik

a. Buku Elektronik (E-Book)

E-book adalah buku yang diterbitkan dalam bentuk elektronik. Biasanya, isi dari e-book ini mirip dengan buku fisik atau versi cetaknya. Hanya bentuknya saja yang berbeda.

b. Jurnal Elektronik (E-Jurnal)

E-jurnal tak jauh berbeda dengan buku elektronik. Isi jurnal elektronik ini juga sama dengan versi cetak atau versi fisiknya. Namun, e-jurnal ini biasanya bisa di download secara online, baik perjudul atau dalam bentuk *bundle*. Tergantung website-nya, itu bisa mendownload secara gratis maupun berbayar.

c. Dokumen Lain

Selain e-book dan e-jurnal, ada dokumen lain dalam bentuk ini. Biasanya, hampir semua dokumen fisik sudah tersedia versi elektroniknya di zaman sekarang. Misalnya, kamus elektronik, ensiklopedia elektronik, makalah elektronik, dan masih banyak lainnya.

d. Dokumen Yang Dibuat Perpustakaan

Jenis dokumen ini biasanya dibuat oleh perpustakaan yang merupakan hasil digitalisasi alias alih media, yaitu dari dokumen fisik menjadi elektronik. Biasanya, dokumen ini berupa karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sejenisnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif. Normatif adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

B. Bahan Hukum dan Jenis

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang pernah berlaku dan masih berlaku hingga saat ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber kedua yang juga merupakan bahan hukum tambahan, berupa literatur-literatur, buku-buku, artikel dan internet yang relevan dalam penelitian ini sehingga menjadi penunjang pada bahan hukum primer
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui internet, majalah, surat kabar dan majalah hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan, dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan data secara kualitatif untuk menggunakan masalah dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan yang terjadi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Proses penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya penggunaan Closed Circuit Television (CCTV). CCTV adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan pengawasan. Dalam konteks yang demikian maka keberadaan CCTV didalam pemeriksaan perkara di persidangan yaitu sebagai alat bukti pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan suatu cara dengan memberikan alat bukti yang menurut undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari keterangan dari terdakwa, saksi, dan para ahli, surat serta petunjuk.

Pengadaan alat bukti di dalam suatu persidangan perkara pidana dapat memberikan titik terang dalam proses pembuktiannya. Ada beberapa cara membuktikan gambaran akan suatu kejadian, salah satunya adalah hasil dari sebuah rekaman CCTV dapat membantu dalam proses pembuktian suatu perkara dengan memberikan gambaran

terhadap kejadian disuatu tempat secara terperinci dan jelas tanpa rekayasa.

Penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Nomor: 21/PUU- XIV/2016 menyebutkan bahwa semua bukti elektronik yang bukan diambil oleh aparat penegak hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal dalam kenyataannya rekaman CCTV digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperkuat pembuktian persidangan. Adapun dasar pembuktian rekaman CCTV dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 tentang CCTV sebagai alat bukti elektronik.

Sesuai keputusan Mahkamah Kontitusi informasi elektronik termasuk rekaman kamera CCTV, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu pengambilan rekaman CCTV harus didampingi oleh penyidik dan dibuatkan berita acara. Alat bukti ini digunakan dalam

mendukung proses peradilan yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara, sehingga untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam proses peradilan, rekaman CCTV berguna sebagai alat bukti penunjang pembuktian disamping alat-alat bukti lain. Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, rekaman CCTV dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan. Kepolisian dan Kejaksaan bertugas dalam memeriksa keaslian dari setiap alat bukti yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dianggap alat bukti yang sah.

Dalam menyikapi perihal tentang suatu dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti adalah suatu hal yang mutlak adanya, penulis berpendapat bahwa bukti elektronik atau visualiasi yang berisi rekaman video tersebut haruslah memenuhi beberapa aspek untuk dapat dikatakan bahwa rekaman video itu benar-benar orisinal. Adapun beberapa aspek yaitu aspek fisik (orang, bangunan), yaitu orang atau bangunan haruslah terlihat sama seperti apa yang telah diklaim dan terlihat. Kemudian aspek tempat dan aspek suara itu harus sesuai dengan yang ada direkaman CCTV dan yang terjadi sebenarnya karna untuk bisa dikatakan bahwa rekaman video itu orisinal terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi untuk tahu apakah hasil dari rekaman video itu benar-benar asli atau hasil rekayasa kemudian persesuaian antara tempat, suara, orang atau bangunan itu

diperlukan orang yang ahli dalam telematika untuk mengetahui apakah rekaman video tersebut asli atau hasil dari rekayasa. Salah satu contoh kasus yaitu kasus dari bapak Ferdy Sambo yang mengintersepsi atau menyadap rekaman CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” Ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.³⁶ Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N Yosua Hutabarat, Sambo divonis mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama, kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN jaksel, Senin (13/2).

Berdasarkan penjelasan diatas, dinyatakan bahwa pengaturan rekaman CCTV pada pembuktian suatu tindak pidana adalah sebagai suatu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, rekaman CCTV digunakan

³⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-terbukti-pembunuhan-berencana-terhadap-yosua-hutabarat> Diakses pada tanggal 13 februari 2023

dalam membantu proses peradilan untuk menunjukkan secara jelas kejadian di lokasi perkara. Dalam konteks tindak pidana umum seperti pencurian, rekaman CCTV mampu memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutus perkara. Hal ini menjelaskan bahwa, semakin berkembangnya teknologi saat ini, memberikan dampak yang besar bagi penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara pidana hanya melalui rekaman CCTV.

B. Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum

Pembuktian merupakan bagian dari proses pada tatanan beracara hukum pidana formil di Indonesia. Pembuktian merupakan istilah yang berakar dari kata “bukti”. Bukti atau *Bewijs* dalam bahasa Belanda merupakan kebenaran yang diperkuat dengan fakta-fakta tertentu dalam suatu peristiwa hukum, oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, sebagai informasi bagi majelis hakim untuk menilai dan memutus perkara.³⁷ Secara garis besar, pembuktian merupakan suatu fase “penentuan” kedua belah pihak terkait yakni pihak jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk saling membuktikan akan kebenaran perkara pidana sebagai dasar bagi hakim dalam mengadili di persidangan. Pembuktian menurut Yahya harahap merupakan aturan akan keabsahan sesuai ketentuan undang-undang khususnya

³⁷ Eddy OS. Op. cit

mengenai keberadaan alat bukti.³⁸ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan terkait pedoman, dasar atau cara yang diakui undang-undang untuk digunakan oleh majelis hakim dalam hal membuktikan kesalahan pihak “pesakitan” disertai adanya alasan yuridis berlandaskan keadilan, jika dikutip dari pendapat Syaiful Bakhri.³⁹ Apabila penjelasan di atas kemudian dielaborasi terkait pembuktian, makna definitif hukum pembuktian merupakan bagian tahapan dalam peradilan disertai beberapa komponen meliputi barang bukti yang diakui lalu dijadikan alat bukti, tatanan pengumpulan dan perolehan hingga kompetensi dan beban pembuktian pada perkara pidana.

Pentingnya tahapan tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dapat diambil 3 makna. Pertama, pembuktian yang membuktikan secara logis. Logis dalam hal ini berpatokan pada mutlaknya kepastian hukum, diberlakukan untuk semua kalangan masyarakat, serta tidak dimungkinkan ada bukti lawan. Selanjutnya, pembuktian memiliki makna konvensional makna yang mendasarkan pada kepastian relatif. Kepastian tersebut memiliki dua sifat yakni *conviction intime* atau hanya sesuai perasaan belaka dan kepastian yang bersifat *conviction in raisonnance* yang mengedepankan akal. Terakhir, pembuktian secara yuridis. Pembuktian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dengan

³⁸ Ibid, 3.

³⁹ Eddy OS. Op. cit

kewenangannya memeriksa dan memberikan putusan yang sah untuk mendapatkan suatu kebenaran atas peristiwa hukum.⁴⁰ Sehingga, fase pembuktian menjadi tahapan penting dalam menggali suatu kebenaran dari peristiwa pidana. Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian memuat batasan-batasan normatif dalam persidangan, terkait pencarian kebenaran hukum materil atas suatu peristiwa pidana untuk para pihak yang sedang melaksanakan persidangan.

Proses pembuktian dalam peradilan pidana mengutamakan penemuan-penemuan yang bersifat materil terhadap suatu peristiwa hukum sebagai dasar penilaian hakim dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Makna proses pada pembuktian tersebut harus melewati berbagai aspek, yaitu :

- a. Perbuatan mana saja yang dinilai terbukti dan tentunya dianggap sebagai perbuatan pidana.
- b. Apakah dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut membuktikan jika terdakwa bersalah.
- c. Delik apa yang dilakukan terdakwa atas perbuatan-perbuatannya tersebut.
- d. Pidana apa yang dapat dijatuhi kepada terdakwa jika yang bersangkutan memang terbukti bersalah atas perbuatannya.⁴¹

Untuk mendukung proses pembuktian dalam sidang perkara pidana, perlu pelimpahan kumpulan bukti-bukti yang sah dari para

⁴⁰ Eddy OS. Op. cit.

⁴¹ Eddy OS, 2017. *Hukum Acara Pidana* (Banten, Universitas Terbuka),

pihak dalam persidangan untuk mendukung jalannya sidang dalam menggali kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada Pasal 183, terdapat penegasan jika hakim dengan kewenangannya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dalam hal ini adalah terdakwa, kecuali minimal terdapat dua alat bukti yang sah yang diakui keberadaannya dalam aturan formil yang berlaku dan pihak hakim dengan keyakinan *bewijs* minimum terkait kebenaran akan tindak pidana yang terjadi dan terdakwalah yang bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Hal tersebut merupakan suatu gaya pembuktian yang dilakukan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yang menggunakan sistem negatif *wettelijk bewijstheorie*.⁴² Jika ditelusuri dalam kitab hukum acara pidana pada Pasal 184 Ayat 1 terdapat bukti-bukti yang kemudian ditetapkan sebagai alat bukti sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, sampai keterangan yang disampaikan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, di atas telah jelas dalam tindak pidana umum yang merujuk pada KUHAP dalam hal ini rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum tidak dibenarkan walaupun secara hukum menggunakan rujukan dari 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan seperti rekaman CCTV. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan

⁴² Eddy OS. Op. cit.

teknologi dan informasi menurut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait mengenai pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Dimana dalam pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara gamblang mengenai alat bukti rekaman CCTV tersebut.⁴³

Berdasarkan uraian ini maka penulis dengan merujuk pada pendapatnya Herman Dwi Sarjono⁴⁴ yang menegaskan bahwa rekaman CCTV adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal.

Berdasarkan uraian di atas maka khususnya ketentuan Pasal 184 KUHAP yang hanya memberikan 5 alat bukti yang sah, maka hal ini menurut penulis selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menghendaki agar seorang hakim dalam mengadili suatu tindak pidana

⁴³ Sunarto, 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Penerbit AURA, hal. 4

⁴⁴ Herman Dwi Sarjono, 1996. *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*. Yogyakarta, Penerbit Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, hal. 18

umum terlebih khususnya dalam pembuktian tindak pidana melalui rekaman CCTV maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh sebab itu, mengacu pada pendapatnya Andi Hamzah⁴⁵ yang menegaskan bahwa, dari kalimat rumusan Pasal 183 nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan itu mirip dengan Pasal 341 ayat (4) Ned.Sv yang rumusannya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Merujuk pada uraian singkat diatas maka penulis berkesimpulan bahwa apabila melihat ketentuan pasal 183 KUHP, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seseorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditemukan undang-undang dan keyakinan nurani hakim sendiri. Jadi didalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk

⁴⁵ Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hal. 254-256

membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu *wettelijk* (alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh undang-undang) dan negatif (*keyakinan hakim*).⁴⁶ Oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa dengan adanya ketentuan dari Pasal 183 KUHAP sangatlah jelas bahwa ketentuan dari adanya ketentuan dari Pasal 183 KUHAP ini adalah untuk menjamin tegaknya keadilan, dan kebenaran dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan terlebih khusus bagi seorang terdakwa yang dalam penulisan ini difokuskan pada rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum.

Penggunaan rekaman CCTV dalam mengungkap suatu kejahatan dalam perkembangannya pengaturan tentang alat bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar,Bandung, hal. 16

Terorisme. Berdasarkan beberapa undang-undang khusus tersebut, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.⁴⁷

Pada tanggal 07 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XIV/2016. Putusan tersebut adalah hasil dari pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan UU Tipikor. Putusan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Merekam dengan CCTV (Closed Circuit Television) berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam kamera di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan perkembangan perangkat CCTV yang semakin canggih.

Merujuk pada uraian-uraian pembahasan di atas maka rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana yang bersifat umum merupakan

⁴⁷ Sigit Suseno, 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Cyber*. Bandung, Penerbit Refika Aditama, hal. 222

suatu bentuk perluasan dari upaya pembuktian yang dapat digunakan dalam penanganan setiap kejahatan yang bersifat umum yang merujuk pada KUHP. hal ini jelas bahwa penggunaan rekaman CCTV walaupun belum diatur secara tegas namun penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan khususnya rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana

Pengaturan rekaman CCTV pada pembuktian suatu tindak pidana adalah sebagai suatu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, rekaman CCTV digunakan dalam membantu proses peradilan untuk menunjukkan secara jelas *locus delicti*.

2. Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP telah jelas dalam tindak pidana umum yang merujuk pada KUHAP dalam hal ini rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum tidak dibenarkan walaupun secara hukum menggunakan rujukan dari 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan seperti rekaman CCTV namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU/XIV/2016 putusan tersebut kemudian menjadi hasil dari pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat

bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tipikor yang mana putusan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana itu disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Walaupun penggunaan rekaman CCTV belum diatur secara tegas namun penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan khususnya rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana yang sah menurut hukum.

B. Saran

Berdasarkan seluruh uraian diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan agar CCTV dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kemudian peraturan yang mengatur haruslah di muat sendiri atau di atur secara khusus tentang alat bukti rekaman CCTV. Agar alat bukti rekaman CCTV tersebut terlindungi secara jelas oleh payung hukum yang mengatur. Dan sah dijadikan alat bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di dalam persidangan. Semoga nantinya internal pemerintah membahas tentang alat bukti yang berdiri sendiri khusus alat bukti elektronik. Salah satunya rekaman CCTV ini sah untuk di jadikan sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan. (2010). Departemen Agama RI. Bandung : CV Diponegoro.

LITERATUR :

Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Penerbit, Sinar Grafika.

Adam Chazawi. (2013). ***Pelajar Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)***. Jakarta : Penerbit, Rajawali Pers.

Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.

Agung Krisna Pratama. (2019). ***Peranan Closed Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana***.

Alfitra. (2011). ***Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia***. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Andi Tahir Hami. ***Hukum Acara Pidana Umum Dan Hukum Acara Pidana Khusus***. Penerbit CV. AL IHSAN-SURABAYA.

Bambang Waluyo. (2008). ***Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta. Penerbit, Sinar Grafika.

Chaerul Huda. (2011). ***Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana***. Jakarta. Kanisius.

Chazawi, Adam.(2011). ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2***. Jakarta : Rajawali Pers.

Diah Purnamasari. (2017). ***Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan transaksi elektronik***. Jakarta :Sinar Grafika.

Djisman Samosir C. (2012). ***Sekelumit Tentang Penologi dan Permayarakatan***. Penerbit Nuansaaulia.

Djisman Samosir C. (2017). ***Hukum Penologi dan Permayarakatan***, Penerbit, Nuansaaulia.

Eddy O.S Hiariej. (2002). ***“Teori dan Hukum Pembuktian”***, Erlangga.

- Efa Laela Fakhriah. (2009). **Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata**. Cet.ke-2, Bandung: Alumni.
- Farid Abidin.(2008). **Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier**. Jakarta : Penerbit, Raja Grafindo Persada.
- Herman Dwi Sarjono. (1996). **Pengembangan Pendidikan TI di Era Global**. Yogyakarta : Penerbit, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY
- John Simmons C.S Punishmnet A.. **Princeton New Jesrey**. Tahun 1985.
- Karim Nasution A. (1976). **Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana**. Edisi I, tanpa penerbit.
- Moeljatno.(1985). **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyadi, et al, (2005). **Teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung : PT Alumni.
- Muhammad Nuh. (2012). **Panduan Praktis Investigasi Komputer**. Jakarta : Penerbit, Salemba Infotek.
- Ricky Vandre Teguh Jaya. (2020). **Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian di Dalam Penegakkan Hukum Pidana**
- Subekti. (2003). **Kamus Hukum** . Jakarta : Pradnya Paramita.
- Syaiful Bakhri. (2009). **Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia**. Yogyakarta : Penerbit, Total Media.
- Sunarto. (2016). **Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan**. Bandar Lampung : Penerbit, AURA.
- Yahya Haraphap. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapann KUHAP**. Edisi II,Penerbit Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. Mandar,Bandung
- Sigit Suseno. (2012). **Yuridiksi Tindak Pidana Cyber**. Bandung : Penerbit, Refika Aditama.

KUHAP :

Pasal 183 KUHAP

Pasal 184 KUHAP

Pasal 185 KUHAP

Pasal 188 KUHAP

20/PUU/XIV/2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

WEBSITE :

Aksi Perampokan Toko Terekam kamera Closed Circuit Television (CCTV) radarsemarang.com. Diunduh pada 26 November 2022.

Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 . ***Tentang Penerapan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV Pada Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus Dalam Hukum Acara Pidana.*** Diakses pada tanggal 26 november 2022.

<http://mh.uma.ac.id/cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan/> Diakses pada tanggal 2 desember 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-terbukti-pembunuhan-berencana-terhadap-yosua-hutabarat> Diakses pada tanggal 13 februari 2023